



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3891/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR KERJASAMA DAN
PENGELOLAAN USAHA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kerjasama profesional yang dikoordinasi oleh Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang dari Rektor kepada Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha untuk menandatangani dokumen kerjasama profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani dokumen kerjasama profesional antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan mitra Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA** : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku hingga Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ditetapkan oleh Rektor atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2020



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.